



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Juli 2024

Halaman: 2

Dua Pelaku Dikenai Denda Rp 50 Ribu

Sidang Tipiring Kembali
Diberlakukan bagi
Pembuang Sampah Liar

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja kembali menerapkan sanksi berupa denda melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelaku pembuangan sampah liar. Kemarin (8/7) dua pelanggar dibawa ke meja hijau dan dibebani denda.

Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Jogja Ahmad Hidayat mengatakan, selama tiga pekan ini pihaknya memang sempat menghentikan operasi yustisi terhadap pelaku pembuangan sampah liar. Namun karena melihat situasi pembuangan sampah liar yang semakin marak, kebijakan operasi yustisi pun akhirnya digulirkan kembali.

Dayat sapaanya menyampaikan, hingga Juli ini pihaknya sudah menangkap tiga pelaku pembuangan sampah liar untuk bisa diproses secara hukum. Namun dalam persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta pada Senin (8/7), hanya ada dua orang pelaku yang datang.

Dalam persidangan tersebut, dua pelaku pembuangan sampah liar dibebankan denda sebesar Rp. 50 ribu oleh majelis hakim sesuai Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian untuk satu pelaku yang absen sidang, rencananya akan langsung ditindaklanjuti



Kami sudah mendeteksi lokasi usaha pelaku dan dalam waktu dekat ini akan kami survei."

AHMAD HIDAYAT
Kepala Seksi Penyidikan
Satpol-PP Kota Jogja

oleh Satpol PP Kota Jogja. "Kami sudah mendeteksi lokasi usaha pelaku dan dalam waktu dekat ini akan kami survei," ujarnya.

Pelaku pembuangan sampah liar yang absen dalam persidangan itu diketahui merupakan pemilik usaha mi ayam yang berlokasi berada di Jalan Magelang. Usaha mi ayam tersebut diketahui berskala besar. Sebab saat melakukan pembuangan sampah di kawasan Jalan Kusbini menggunakan mobil dan dilakukan oleh karyawan.

Dayat menyebut, pemilik usaha mi ayam yang melakukan pembuangan liar itu diketahui juga bukan merupakan warga Kota Jogja. Sebab dari hasil penyelidikan petugas Satpol PP, pemilik usaha tinggal pada sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kapanewon Berbah, Sleman. (inu/din/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005